

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Efektivitas pengaturan peran pengawasan yang dimiliki oleh PJP belum efektif karena memiliki kelemahan dalam desain norma sanksi yang diatur dalam Pasal 51 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran. Sanksi pada Pasal 51 belum dirumuskan secara tegas dan komprehensif sehingga belum mampu memberikan konsekuensi hukum yang jelas dan mengikat terhadap pelaku usaha yang melanggar larangan pengalihan beban biaya MDR kepada konsumen. Kelemahan pada desain sanksi menyebabkan peran pengawasan yang dilakukan oleh PJP tidak dapat berjalan secara optimal karena tidak menimbulkan daya paksa yang kuat bagi pelaku usaha untuk menaati ketentuan yang berlaku.

B. Saran

Kesimpulan tersebut menjadi dasar pengajuan beberapa rekomendasi untuk memperkuat efektivitas pengaturan peran PJP dalam pengawasan. Pertama, Bank Indonesia perlu melakukan penguatan substansi hukum melalui revisi terhadap ketentuan sanksi dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran. Aspek ini menjadi penting karena efektivitas hukum juga diukur dari sejauh mana sanksi yang

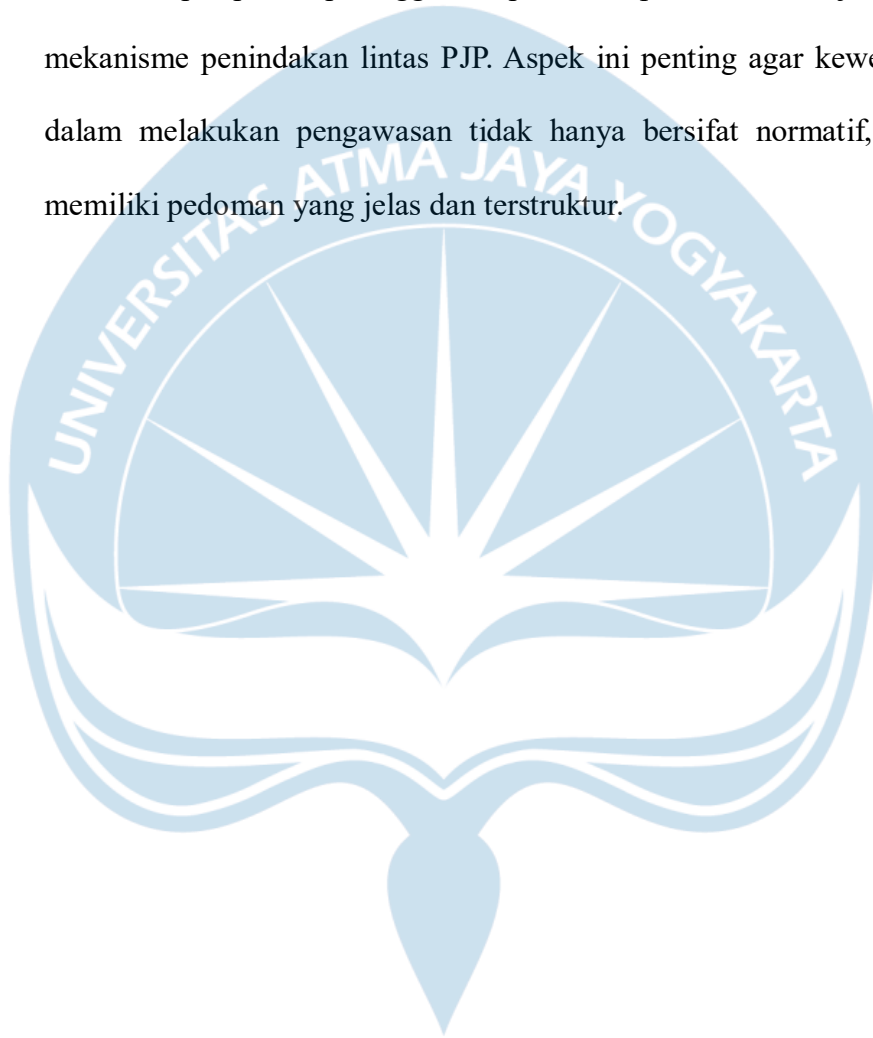
dijatuhkan mampu menimbulkan efek jera bagi pelaku dan mencegah pelaku usaha lain untuk melakukan perbuatan yang sama.¹⁸ Revisi terkait peraturan tersebut dapat dilakukan dengan menambahkan sanksi administratif berjenjang, ketentuan denda, serta memperjelas apakah sanksi diberikan secara langsung atau mengikuti mekanisme peringatan. Pengaturan mengenai sifat sanksi juga perlu diperjelas apakah bersifat sementara atau permanen, agar kepastian hukum dapat terjamin.

Kedua, mekanisme pertukaran informasi pelanggaran antar PJP serta mekanisme *blacklist* perlu diubah dari kewenangan fakultatif menjadi kewajiban normatif, sehingga tercipta sistem pengawasan yang terintegrasi dan tidak menimbulkan celah bagi pelaku usaha untuk menghindari penegakan.

Ketiga, Bank Indonesia perlu menerbitkan aturan turunan yang secara tegas memerintahkan PJP untuk membentuk dan mengatur sistem deteksi pelanggaran secara otomatis dalam setiap transaksi QRIS yang dilakukan antara pelaku usaha dan konsumen. Pengaturan tersebut penting untuk memastikan bahwa mekanisme pengawasan tidak hanya bergantung pada aduan konsumen atau pengawasan manual, tetapi didukung oleh sistem teknologi yang mampu mengidentifikasi secara dini praktik pengalihan beban biaya MDR.

¹⁸ Muh Alfikram Azis, dkk, *Op. Cit.*, hlm 10.

Keempat, Bank Indonesia perlu menerbitkan aturan turunan, pedoman teknis, atau Surat Edaran yang menetapkan standar operasional pengawasan, tata cara pelaporan pelanggaran, prosedur pemutusan kerja sama, serta mekanisme penindakan lintas PJP. Aspek ini penting agar kewenangan PJP dalam melakukan pengawasan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki pedoman yang jelas dan terstruktur.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bruggink, J.J.H. 2015. *Refleksi tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar dalam teori Hukum*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Dyah Ayu Paramitha dan Dian Kusumaningtyas, 2020, *QRIS*, Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri, Kediri.

Jurnal:

- Arky Maranio Darmanyah, dkk, 2025, “Dampak Kenaikan Tarif *Merchant Discount Rate* (MDR) Melalui QRIS terhadap Pendapatan Pelaku UMKM di Gedong”, Vol. 2 No 1 Agustus 2025, *Jurnal of Accounting, Management, and Financial*.
- Deva Vira Ariani, dkk, 2025, “Implementasi Hukum Atas Pembebanan Biaya Dalam Transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)”, Vol. 3, Nomor 4 Oktober 2025, Yayasan Daarul Huda Kruengmane.
- Harris Y. P. Sibuea, 2023, “Efektifitas Pengaturan Penertiban Tanah Terlantar”, Desember 2023, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Made Irma Lestari, 2023, “Ketersediaan *Micro Merchant* Membayar *Discount Rate* dan Biaya *Settlement Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS): Studi Eksplorasi pada Usaha Mikro Kecil Menengah”, Vol. 19 No 1 Juni 2023, InFestasi.
- Muh Alfikram Azis, dkk, 2025, “Tindak Pidana Judi *Online* sebagai Kejahatan Siber: Analisis Normatif terhadap Efektivitas Regulasi di Indonesia”, Vol.5 No.4 Juli 2025, *Innovative: Journal of Sosial Science Research*.
- Rizkia Ramadhana, dkk, 2024, “*Consumer Protection of the Right to Information in the use of QRIS Payment System with Merchant Discount Rate*”, Vol.10 No. 4 Agustus 2024, *International Journal of Law*.

Tesis/Disertasi:

- Nurhasna Nugrahaini, 2024, *Praktik Pembebanan Merchant Discount Rate (MDR) Kepada Konsumen Dalam Transaksi Qris Menurut Hukum Islam (Studi Kasus UMKM di Desa Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta)*, *Doctoral dissertation*, Universitas Islam Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4.

Ketentuan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia Nomor ASPI/K-II/6/XII/2022 tentang Penyusunan Materi Edukasi untuk *Merchant* dan Pengguna QRIS.

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* Untuk Pembayaran.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 245.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 147.

Internet:

Departemen Komunikasi Bank Indonesia, 2023, MDR QRIS bagi *Merchant*: Kategorisasi dan Simulasi. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/mdr-qris.aspx>, diakses 10 Desember 2025.

HUKUMONLINE.COM, 2024, Perbedaan Upaya Preventif dan Represif serta Contohnya, hlm. 1 <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-1t63e0813b74769/>, diakses 22 Januari 2026.